



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bebbby Dian Lestari Tuwo alias Eby ;
Tempat lahir : Mulangen;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 9 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lindongan III Desa Kising Kecamatan Tagulandang Selatan, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi korban, para saksi, terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-21/STR/08/2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Beby Dian Lestari Tuwo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 06 (enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Lembar copyan screen capture Beby Dian Lestari Tuwo dengan tulisan "ada yang tersinggung doe...makanya jgn suka barampas org pe laki...arako kira dade Desta Takainginang Trg yg ba karaoke dia yang barokerrr klo tersinggung berarti betul nga ba rampas org pe laki...makanya jd parampuang pake harga diri sadiki...nga tiap mlm pa org pe kampung ba minum sopi...so bkg resah di hassi...org hassi so pastiu dg nga so kurang sama dg LONTE...pirua we kau nae Rina Karimang".

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak mengulaginya lagi, dan agar mendapat hukuman percobaan karena masih memiliki tanggungjawab sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perk: PDM-21/STR/08/2022 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **Beby Dian Lestari Tuwo alias Eby** pada hari Kamis tanggal 01 bulan April tahun 2021 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Kisihang

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tagulandang selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang merasa sakit hati dengan perkataan saksi korban Laorina Karimang lalu terdakwa membuka aplikasi social media Facebook milik terdakwa dengan akun "Bebby Dian Lestari Tuwo" dengan menggunakan Handphone terdakwa merk OPPO F9 berwarna ungu yang telah rusak dan dibuang oleh terdakwa, lalu pada akun Facebook tersebut terdakwa melampiaskan rasa sakit hatinya kepada saksi korban dengan memposting status Facebook yang bertujuan menghina dan mencemarkan nama baik saksi korban pada kolom "apa yang anda pikirkan" dengan mengetik kata – kata *"ada yang tersinggung doe...makanya jgn suka barampas org pe laki...arako kira dade Desta Takainginang Trg yg ba karaoke dia yang barokerrr klo tersinggung berarti betul nga ba rampas org pe laki...makanya jd parampuang pake harga diri sadi...nga tiap mlm pa org pe kampung ba minum sopi...so bkg resah di hassi...org hassi so pastiu dg nga so kurang sama dg LONTE...pirua we kau nae Rina Karimang"* yang artinya *"ada yang tersinggung...makanya jgn suka merampas suami orang...atau bagaimana adek Desta Takainginang kita yang menyanyi dia yang marah kalau tersinggung berarti betul kamu merampas suami orang...Makanya jadi perempuan punya harga diri sedikit...Kamu tiap malam dikampung orang lain minum alkohol...Sudah bikin resah dikampung haasi...orang kampung haasi sudah bosan dan kamu sudah sama seperti perempuan Pelacur / Perempuan Nakal / Jalang...Kasihannya kau Rina Karimang"*.

Bahwa selanjutnya terdakwa memposting perkataan tersebut dengan menandai Desta Takainginang dan 3 (tiga) akun Facebook lainnya serta menyebutkan nama Rina Karimang yang merupakan nama saksi korban.

Bahwa postingan akun Facebook terdakwa tersebut telah mendapatkan like atau tanggapan dari 42 (empat puluh dua) akun Facebook dan dikomentari oleh 72 (tujuh puluh dua) akun Facebook milik orang lain. Kemudian saksi Anwar Mustafa yang mengetahui postingan Facebook milik akun terdakwa kemudian melakukan tangkapan layar atau screenshot dan menyimpan digaleri

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik saksi yang kemudian keesokan hari pada tanggal 02 April 2021 saksi memberitahukan kepada saksi korban dengan cara mengirimkan hasil tangkapan layar atau screenshot status Facebook milik terdakwa melalui aplikasi messenger.

Bahwa mengetahui postingan status Akun Facebook terdakwa yang menyebutkan nama saksi korban dan telah banyak ditanggapi serta dikomentari oleh banyak akun Facebook orang lain membuat saksi korban merasa malu dan direndahkan harga dirinya oleh terdakwa melalui media social Facebook yang menuduhkan saksi korban merebut suami terdakwa dan menyebutkan saksi korban suka meminum alkohol serta menyamakan saksi korban dengan Lonte.

Bahwa perkataan Lonte pada status akun Facebook terdakwa merupakan kata yang berunsur negative yang tidak pantas disebutkan kepada seorang perempuan dan merupakan perkataan penghinaan serta pencemaran terhadap saksi korban.

Bahwa setelah terdakwa menyadari perbuatannya telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik saksi korban lalu terdakwa menghapus status postingan Facebook pada akun terdakwa dan juga terdakwa telah menghapus Akun Facebook milik terdakwa tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban Lorina Karimang :

memberikan keterangan dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menghina dan mencemarkan nama baik saksi di media sosial facebook;
- Bahwa terdakwa sudah tinggal lama dengan saksi sewaktu terdakwa sedang ada masalah dengan keluarganya;
- Bahwa saksi menggunakan akun facebook Rina Karimang dan pernah berteman lama dengan akun facebook milik terdakwa atas nama Beby Dian Lestari Tuwo;

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menghapus pertemanan dengan terdakwa sebelum terdakwa memposting kata – kata yang menghina dan mencemarkan nama baik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan hasil screenshot status facebook milik terdakwa dari saksi Anwar Mustafa;
- Bahwa Bahwa isi kata – kata pada status akun facebook milik terdakwa yang berisikan “ada yang tersinggung doe...makanya jgn suka barampas org pe laki...arako kira dade Desta Takainginang Trg yg ba karaoke dia yang barokerr klo tersinggung berarti betul nga ba rampas org pe laki...makanya jd parampuang pake harga diri sadiki...nga tiap mlm pa org pe kampung ba minum sopi...so bkg resah di hassi...org hassi so pasti dg nga so kurang sama dg LONTE...pirua we kau nae Rina Karimang;
- Bahwa saksi bukan berprofesi sebagai seorang Lonte tetapi saksi merupakan pemilik salon yang berada di tagulandang;
- Bahwa saksi memperoleh informasi mengenai postingan terdakwa tersebut dari saksi Anwar Mustafa melalui Via Massengger pada hari jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 09.15 wita dikampung kisahang Kec. Tagulandang Kab. Sitaro;
- Bahwa saksi tidak ditandai langsung dalam postingan status pada akun Facebook milik terdakwa namun menyebutkan nama Rina Karimang yang merupakan nama akun facebook saksi;
- Bahwa saksi mengetahui postingan status facebook milik terdakwa sudah banyak dilihat dan dikomentari oleh banyak akun facebook milik orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui akun facebook milik terdakwa dan status yang diposting terdakwa sudah di hapus atau sudah tidak ada lagi di facebook;
- Bahwa anak saksi yang bernama Saviola Karimang sering memberitahukan kepada saksi perihal postingan terdakwa yang menyindir saksi;
- Bahwa saksi ada terlibat keributan / cek – cok dengan terdakwa pada saat saksi sedang lewat di sebuah acara yang ada ditagulandang pada tanggal 01 April 2021 di Desa Kisahang disaat terdakwa sedang menyanyi dan saksi merasa tersindir;
- Bahwa saksi menegur terdakwa karena terdakwa menuduh saksi merebut suami orang lalu terdakwa mengatakan kalau tersinggung berarti benar saksi telah merebut suami orang lalu terjadi keributan / cek – cok;
- Bahwa saksi merasa malu karena terhina dan tercemarkan nama baiknya dengan status facebook yang dibuat oleh akun milik terdakwa yang menyebutkan saksi dengan kata - kata “rampas orang pe laki” (mengambil

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara paksa suami orang);"ngana tiap malam pa orang pe kampung ba minum sopi" (kamu setiap malam di kampung orang lain minum alkohol);"dg nga so kurang sama dg LONTE".... (dan kamu sudah menjadi sama dengan pelacur/perempuan nakal/jalang) ... "pirua we kau nae Rina Karimang".

- Bahwa saksi pernah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk meminta maaf tapi tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga sampai dengan saat dipersidangan saksi tidak mau memaafkan dan berdamai dengan terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Desyanti Takainginang biasa di panggil Dade:

memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Laorina Karimang dan ada hubungan persaudaraan dengannya serta saya juga kenal dengan Terdakwa serta ada hubungan keluarga dengannya, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa saksi menggunakan akun facebook "Desta Takainginang" yang juga berteman dengan akun facebook terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui akun facebook "Bebby Dian Lestari Tuwo" merupakan akun facebook milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang postingan dimedia sosial Facebook yang diposting oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 21.07 wita dimedia sosial On Line Facebook yang mencemarkan nama baik dan penghinaan terhadap perempuan Laorina Karimang yang bertuliskan dengan kata – kata "ada yang tersinggung doe...makanya jgn suka barampas org pe laki...arako kira dade Desta Takainginang Trg yg ba karaoke dia yang barokerrr klo tersinggung berarti betul nga ba rampas org pe laki...makanya jd parampuang pake harga diri sadiki...nga tiap mlm pa org pe kampung ba minum sopi...so bkg resah di hassi...org hassi so pastiu dg nga so kurang sama dg LONTE...pirua we kau nae Rina Karimang;
- Bahwa saksi sedang berada dirumah saksi di Desa Kisihang kec. Tagulandang Kab. Kpln. Sitaro pada saat melihat status pada akun facebook terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui status facebook terdakwa ditujukan kepada saksi Laorina Karimang karena menyebut nama Rina Karimang yang merupakan nama akun Facebook saksi Laorina Karimang;
- Bahwa saksi ditandai dalam postingan yang dibuat oleh akun Facebook milik terdakwa dan tidak mengetahui maksud dan tujuan dari postingan tersebut;
- Bahwa saksi mengomentari postingan pada akun facebook terdakwa dengan ikut menyindir saksi Laorina Karimang dengan menandai akun facebook milik sdr. "Lentemonalondonaungronny dan akun facebook milik terdakwa Beby Dian Lestari Tuwo" yang menyebutkan "Lentemonalondonaungronny tingarie e abang kenangko kui naung pirua Beby Dian Lestari Tuwo 🤔🤔🤔 mangimang si david lai anu..karohaneng mukiamati... 🤔🤔🤔 boko tersinggung kereko berarti nikahinomang peluru..kenangsau lutang su lagu2 nae balakere pukangkang 🤔🤔🤔🤔🤔🤔";
- Bahwa saksi mengomentari status milik akun facebook terdakwa ada sebanyak 4 komentar;
- Bahwa saksi mengetahui akun facebook milik terdakwa an. Beby Dian Lestari Tuwo sudah dihapus oleh terdakwa dan terdakwa menggunakan akun facebook yang baru an. Beby Tuwo;
- Bahwa saksi mengetahui status pada akun facebook terdakwa tersebut sudah viral dimedia sosial facebook;
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi ada tiga orang lainnya yang ditandai dalam postingan akun facebook milik terdakwa namun saksi tidak ingat lagi nama – nama akun yang ditandai karena saat ini postingan tersebut telah dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering bercerita kepada saksi mengenai permasalahan terdakwa dengan saksi korban Laorina Karimang;
- Bahwa saksi mengetahui gosip saksi Laorina Karimang ada selingkuh dengan mantan suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Laorina Karimang bukan berprofesi sebagai Lonte tetapi sebagai pemilik salon yang berada di Tagulandang;
- Bahwa saksi mengetahui di Desa Kisihang tidak ada tempat Prostitusi yang dilegalkan oleh pemerintah;
- Bahwa tidak ada perempuan yang berprofesi Lonte di Desa Kisihang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan membenarkanya;

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Anwar Mustara, keterangan dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencemaran nama baik melalui media sosial online (Face Book) tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 01 April tahun 2021 bertempat di kampung Kisihang Kec. Tagulandang Kab. Kepl Sitaro;
- Bahwa saksi yang memberitahukan kepada saksi Laorina Karimang tentang pencemaran nama baik melalui media social Facebook yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 22.33 wita saksi sedang membuka akun Facebook saksi dan saat itu saksi mendapati akun Facebook atas nama BEBY DIAN LESTARI TUWO yang memposting kata-kata (ada yang tersinggung doe.. makanya jangan suka barampas orang pelaki... arako kira dade Desta Takainginang, torang yang bakaraoke dia yang ba roker kalu tersinggung berarti betul ngana ba rampas orangh pelaki... makanya jadi perempuan pake harga diri sadiki... ngana tiap malam pa orang pe kampung ba minum sopi... so bekeng rese di hassi so pastiu dengan ngana so kurang sama dengan LONTE... pirua we kau nae RINA KARIMANG), kemudian saksi Screenshoot postingan tersebut dan saksi simpan di Galery Handphone saya kemudian saksi tidur dan pada keesokan harinya pada hari jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 19.15 wita saksi mengirim Foto Screenshoot postingan dari akun atas nama BEBY DIAN LESTARI TUWO kepada saksi Laorina Karimang melalui Via Massengger dan menyampaikan kata-kata (kaka lia jo sandiri);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang ahli keterangan dibacakan, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Dr. Intama Jemy Polii, M.Pd

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban Lorina Karimang ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban, karena Anak Korban adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa keahlian Ahli adalah sebagai Ahli Bidang Bahasa dan Sastra.

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Putusan S3 pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Tahun 2018.
 - Bahwa pengakuan sebagai Ahli Bahasa adalah dalam wujud Izajah S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan juga sudah sering diminta keterangan sebagai Ahli Bahasa dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan sebagai Ahli Bahasa dalam persidangan di Pengadilan.
 - Bahwa ahli menerangkan kalimat yang termasuk bermakna pencemaran adalahba rampas orang pe laki (mengambil secara paksa suami orang);ngana tiap malam pa orang pe kampung ba minum sopi (kamu setiap malam di kampung orang lain meminum alkohol);dg nga so kurang sama dg LONTE.... (dan kamu sudah menjadi sama dengan pelacur/perempuan nakal/jalang) Kalimat-kalimat yang diposting terlapor, memenuhi unsur penghinaan atau pencemaran
 - Bahwa ahli menerangkan hasil Screen Capturan Akun Facebook terdakwa merupakan kalimat-kalimat yang diposting memenuhi unsur kesengajaan untuk menghina dan mencemarkan nama baik seseorang..Postingan kalimat yang melibatkan seseorang bernama Desta Takainginang merupakan bentuk pemberitahuan tentang perilaku/perbuatan negatif orang lain, dan orang lain dimaksud adalah Rina Karimang , yang dengan sengaja dilakukan terlapor dan sudah dibaca/diketahui, bahkan dikomentari banyak orang.
2. Dr. Intama Guido Conferti Kainde, St, MM.,MT
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban Lorina Karimang ;
 - Bahwa keahlian Ahli adalah sebagai Ahli Digital Forensik dengan sertifikasi, profesi Computer Hacking Forensic Infestigator. Dalam bidang Digital Forensik, ahli sering dimintakan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli guna kepentingan pemeriksaan dan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan Kepolisian, Kejaksaan dan pemeriksaan ditingkat Pengadilan. Ahli juga memberikan keterangan selaku Ahli dibidang ITE.
 - Bahwa Keahlian Ahli adalah analisis sistem dan investigator forensik digital.
 - Bahwa Ahli menerangkan setiap orang berhak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama hal tersebut tidak bertentangan dengan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE pasal 27 ayat 1 – 4.

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Afili menerangkan :

- Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan ke dinding/wall Facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (Short Message Service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain, mengirimkan Email dari satu pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain (beberapa penerima).
- Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima), atau mengirimkan email kepada satu penerima email lain yang dituju.
- Membuat dapat diaksesnya maksudnya adalah membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan cara memberikan link/hyperlink yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (password).
- Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa Ahli menerangkan aplikasi Facebook merupakan media yang dapat mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik.
- Bahwa Ahli menerangkan pada bukti Screen Capture postingan akun facebook milik akun Pr. BEBY DIAN LESTARI TUWO. tersebut diatas dapat dikategorikan perbuatan Tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Lebih lanjut, dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pihak yang dapat mengadu adalah seseorang/pihak bersangkutan ataupun kuasa hukum yang telah dikuasakan oleh yang telah diserang martabat kehormatannya atau telah dicemarkan nama baiknya lewat informasi dan atau dokumen elektronik yang mana mengandung muatan penghinaan/pencemaran nama baik tersebut dan berdasarkan SKB/keputusan bersama menteri komunikasi dan informatika RI dan kejakung dan kepala kepolisian RI Nomor 229 tahun 2021 dan nomor 154 tahun 2021 serta nomor KB/2/2021 thn 2021 tanggal 23 juni 2021 tentang Implementasi atas pasal tertentu dalam undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik dalam kaitannya dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pedoman implementasi terkait muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada poin (a) Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 dan Penjelasan pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku dan poin (b) Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata yang tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang Undang Nomor 19 tentang Perubahan atas Undang Undang 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dapat dijelaskan lebih lanjut, bahwa untuk menciptakan keberimbangan diperlukan penilaian yang objektif dari Ahli Bahasa untuk memberikan penjelasan lebih lanjut apakah content informasi yang dipertanyakan dalam kasus ini merupakan pencemaran nama baik sehingga dapat memenuhi unsur pidana yang disangkakan.

- Bahwa Ahli menerangkan status yang di posting akun facebook a.n. BEBY DIAN LESTARI TUWO pemilik akun Pr.. BEBY DIAN LESTARI TUWO dalam aplikasi media sosial Facebook dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik Elektronik.
- Bahwa Ahli menerangkan status yang di posting/unggah oleh akun Facebook a.n. BEBY DIAN LESTARI TUWO pemilik akun Pr. BEBY DIAN LESTARI TUWO termasuk dalam definisi Mendistribusikan dan Membuat dapat diakses sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.
- Bahwa ahli menerangkan pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan ini dibagi menjadi 2(dua) bagian alat bukti :
 - Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik;
 - Hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti surat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang dimaksud dengan memperluas ialah:
 - Memperluas jenis alat bukti yang telah diatur dalam KUHP, dengan menambah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti lain;

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempertegas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP yaitu memperluas alat bukti surat. Keabsahan dan kekuatan hasil cetak dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tergantung dari keabsahan dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut. Apabila Informasi dan Dokumen Elektronik nya sah maka hasil cetaknya pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut. Pada kasus diatas, sama halnya dengan jawaban saya sebelumnya bahwa Penggunaan username dan password dalam layanan facebook merupakan bentuk sederhana metode pengamanan sistem, yang membatasi akses terhadap akun facebook agar hanya si pemilik akun saja atau yang diberikan persetujuan atau ijin untuk menggunakan dan atau mengelola akun tersebut. Dalam penggunaannya, pemilik akun memiliki akses penuh dan mengetahui, memahami atas isi dari data, informasi dan materi yang diunggah. Sehingga dapat dikatakan bahwa akun Facebook a.n. BEBY DIAN LESTARI TUWO pemilik akun Pr. BEBY DIAN

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terdakwa merupakan pemilik akun facebook atas nama Beby Dian Lestari Tuwo;
- Bahwa terdakwa memposting status pada akun facebook milik terdakwa Pada hari kamis tanggal 01 April 2021 bertempat di Rumah keluarga Gumunggilung – Ambalau Kampung Kisihang Kec. Tagulandang Selatan dengan kalimat *"ada yang tersinggung doe...makanya jgn suka barampas org pe laki...arako kira dade Desta Takainginang Trg yg ba karaoke dia yang barokerrr klo tersinggung berarti betul nga ba rampas org pe laki...makanya jd parampuang pake harga diri sadiki...nga tiap mlm pa org pe kampung ba minum sopi...so bkg resah di hassi...org hassi so pastiu dg nga so kurang sama dg LONTE...pirua we kau nae Rina Karimang"* dan menandai saksi Desta takainginang dan 3 orang lainnya;
- Bahwa sebelum terdakwa memposting status facebook yang menghina dan mencemarkan nama saksi Laorina Karimang ada terjadi keributan / cek – cok antara terdakwa dengan saksi Laorina Karimang pada saat disebuah acara terdakwa menyanyikan lagu dengan judul 02 yang pada saat bersamaan saksi Laorina Karimang lewat tepat dibelakang terdakwa dan

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tersinggung kemudian berteriak kepada terdakwa dengan kata – kata “nyanda doe bukan begitu dang toh”.

- Bahwa terdakwa mendengar kata – kata dari saksi Laorina Karimang kemudian tidak menghiraukan dan terus menyanyi;
- Bahwa terdakwa kemudian mendengar saksi Laorina Karimang menyebutkan kalau terdakwa Lonte dibayar 30 jt kemudian berhenti bernyanyi dan menemui saksi Laorina Karimang lalu terjadi keributan / cek – cok;
- Bahwa setelah terjadi keributan / cek – cok dengan saksi Laorina Karimang kemudian dileraikan oleh orang – orang yang ada di acara tersebut lalu terdakwa dalam keadaan emosi mengambil Hand Phone Android milik terdakwa lalu membuka Aplikasi Facebook milik terdakwa dan kemudian memposting status dengan kata – kata “ada yang tersinggung doe...makanya jgn suka barampas org pe laki...arako kira dade Desta Takainginang Trg yg ba karaoke dia yang barokerrr klo tersinggung berarti betul nga ba rampas org pe laki...makanya jd parampuang pake harga diri sadiki...nga tiap mlm pa org pe kampung ba minum sopi...so bkg resah di hassi...org hassi so pastiu dg nga so kurang sama dg LONTE...pirua we kau nae Rina Karimang” dan sengaja menandai saksi Desta takainginang dan 4 orang lainnya pada Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 21.03 Wita;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menandai saksi Desta takainginang dan 4 orang lainnya karena menurut terdakwa ke 5 akun facebook tersebut mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi Laorina Karimang;
- Bahwa postingan Terdakwa dapat dilihat oleh teman-teman terdakwa yang menjalin pertemanan dengan facebook Terdakwa;
- Bahwa postingan status akun facebook terdakwa sudah banyak dilihat orang serta di like dan dikomentari oleh banyak akun facebook milik orang lain;
- Bahwa terdakwa bertujuan memposting status pada akun facebook milik terdakwa untuk membuat malu saksi Laorina Karimang dengan menyebutkan bahwa saksi Laorina Karimang “rampas orang pe laki” (mengambil secara paksa suami orang);“ngana tiap malam pa orang pe kampung ba minum sopi” (kamu setiap malam di kampung orang lain meminum alkohol):“dg nga so kurang sama dg LONTE”.... (dan kamu sudah menjadi sama dengan pelacur/perempuan nakal/jalang);

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memposting status pada akun facebook milik terdakwa dengan menggunakan Hand Phone Android merk Oppo F9 yang sudah rusak dan tidak digunakan lagi oleh terdakwa sejak bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa terdakwa sudah tidak menggunakan lagi akun facebook terdakwa atas nama Beby Dian Lestari Tuwo karena sudah tidak ingat lagi kata sandi dan terdakwa sudah mempunyai akun facebook baru atas nama Beby Tuwo;
- Bahwa terdakwa sudah menghapus Postingan pada status akun Facebook milik terdakwa pada sekitar tanggal 03 April 2021 karena permasalahan antara terdakwa dengan saksi Laorina Karimang yang masi bersaudara jadi disuruh oleh keluarga agar terdakwa menghapus postingan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi Laorina Karimang untuk memposting status dengan kata – kata *“ada yang tersinggung doe...makanya jgn suka barampas org pe laki...arako kira dade Desta Takainginang Trg yg ba karaoke dia yang barokerrr klo tersinggung berarti betul nga ba rampas org pe laki...makanya jd parampuang pake harga diri sadiki...nga tiap mlm pa org pe kampung ba minum sopi...so bkg resah di hassi...org hassi so pastiu dg nga so kurang sama dg LONTE...pirua we kau nae Rina Karimang”*.
- Bahwa terdakwa sudah mencoba untuk meminta maaf kepada saksi Laorina Karimang pada tahun 2021 sebelum perkara yang dihadapi terdakwa ditindak lanjuti pihak kepolisian namun saat terdakwa datang kerumah saksi Laorina Karimang, saksi Laorina Karimang membuang ludah sehingga terdakwa tidak jadi singgah dan pura – pura lewat di depan rumah saksi Laorina Karimang lalu pada sekira bulan Agustus 2022 terdakwa dan keluarga mencoba kembali meminta maaf kepada saksi Laorina Karimang namun saat didepan saksi Laorina Karimang terdakwa senyum kepada saksi Laorina Karimang lalu saksi Laorina Karimang mengatakan kata – kata *“Babi”* yang kemudian terdakwa diam dan pergi sehingga tidak terjadi perdamaian antara terdakwa dan saksi Laorina Karimang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*Ad Charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar copyan screen capture Beby Dian Lestari Tuwo dengan tulisan *“ada yang tersinggung doe...makanya jgn suka barampas org pe laki...arako kira dade Desta Takainginang Trg yg ba karaoke dia yang*

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barokerrr klo tersinggung berarti betul nga ba rampas org pe laki...makanya jd parampuang pake harga diri sadiki...nga tiap mlm pa org pe kampung ba minum sopi...so bkg resah di hassi...org hassi so pasti dg nga so kurang sama dg LONTE...pirua we kau nae Rina Karimang";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 bertempat di Rumah keluarga Gumunggilung – Ambalau Kampung Kisihang Kec. Tagulandang Selatan, Terdakwa telah memposting status pada akun facebook milik Terdakwa yang diberi nama Beby Dian Lestari Tuwo dengan kalimat "ada yang tersinggung doe...makanya jgn suka barampas org pe laki...arako kira dade Desta Takainginang Trg yg ba karaoke dia yang barokerrr klo tersinggung berarti betul nga ba rampas org pe laki...makanya jd parampuang pake harga diri sadiki...nga tiap mlm pa org pe kampung ba minum sopi...so bkg resah di hassi...org hassi so pasti dg nga so kurang sama dg LONTE...pirua we kau nae Rina Karimang";
- Bahwa saksi korban memperoleh informasi mengenai postingan Terdakwa tersebut dari saksi Anwar Mustafa melalui via *messenger* pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 09.15 wita dikampung Kisihang Kec. Tagulandang Kab. Sitaro;
- Bahwa saksi korban tidak ditandai langsung dalam postingan status pada akun Facebook milik terdakwa namun menyebutkan nama Rina Karimang yang merupakan nama akun facebook saksi korban;
- Bahwa postingan tersebut telah dilihat oleh 43 orang/akun dan terdapat 72 komentar;
- Bahwa terdakwa sudah menghapus Postingan pada status akun Facebook milik terdakwa pada sekitar tanggal 03 April 2021;
- Bahwa terdakwa memposting status pada akun facebook milik terdakwa dengan menggunakan Hand Phone Android merk Oppo F9 yang sudah rusak dan tidak digunakan lagi oleh terdakwa sejak bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa malu karena karena status facebook yang dibuat oleh akun milik terdakwa yang menyebutkan saksi dengan kata - kata "rampas orang pe laki" (mengambil secara paksa suami orang);"ngana tiap malam pa orang pe kampung ba minum sopi" (kamu setiap malam di kampung orang lain meminum alkohol):"dg nga so kurang sama dg LONTE".... (dan kamu sudah menjadi sama

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelacur perempuan nakal/jalang) ... "pirua we kau nae Rina Karimang";

- Bahwa terdakwa bertujuan memposting status pada akun facebook milik terdakwa untuk membuat malu saksi Laorina Karimang;
- Bahwa sebelum memposting status tersebut Terdakwa dan saksi korban terlibat percekocokan;
- Bahwa terdakwa tidak izin dari saksi Laorina Karimang untuk memposting status dengan kata – kata "ada yang tersinggung doe...makanya jgn suka barampas org pe laki...arako kira dade Desta Takainginang Trg yg ba karaoke dia yang barokerrr klo tersinggung berarti betul nga ba rampas org pe laki...makanya jd parampuang pake harga diri sadiki...nga tiap mlm pa org pe kampung ba minum sopi...so bkg resah di hassi...org hassi so pastiu dg nga so kurang sama dg LONTE...pirua we kau nae Rina Karimang";

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang semuanya terdapat dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja tanpa hak
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk kepada orang/manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum,

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena itu hanya manusialah sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja yang dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, dan Terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Bebby Dian Lestari Tuwo alias Eby sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-21/STR/08/2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa Bebby Dian Lestari Tuwo alias Eby adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut yaitu "*Setiap Orang*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atau terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja tanpa hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*Sengaja*" adalah suatu niat yang pasti dengan penuh kesadaran untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi;

Menimbang bahwa tanpa hak adalah tidak berhak yaitu tidak mempunyai hak, bertentangan dengan hak orang lain yaitu melawan hak orang lain, melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum pada umumnya, tidak dengan izin yang berhak;

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 bertempat di Rumah keluarga Gumunggilung – Ambalau Kampung Kisihang Kec. Tagulandang Selatan, Terdakwa telah memposting status pada akun facebook milik Terdakwa yang diberi nama Beby Dian Lestari Tuwo dengan kalimat “ada yang tersinggung doe...makanya jgn suka barampas org pe laki...arako kira dade Desta Takainginang Trg yg ba karaoke dia yang barokerrr klo tersinggung berarti betul nga ba rampas org pe laki...makanya jd parampuang pake harga diri sadiki...nga tiap mlm pa org pe kampung ba minum sopi...so bkg resah di hassi...org hassi so pastiu dg nga so kurang sama dg LONTE...pirua we kau nae Rina Karimang”;

Menimbang bahwa postingan Terdakwa tersebut ditunjukkan kepada saksi korban dengan tujuan agar saksi korban malu;

Menimbang bahwa pada saat memposting status tersebut Terdakwa tidak izin kepada saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara sengaja tanpa hak memposting status dengan kalimat “ada yang tersinggung doe...makanya jgn suka barampas org pe laki...arako kira dade Desta Takainginang Trg yg ba karaoke dia yang barokerrr klo tersinggung berarti betul nga ba rampas org pe laki...makanya jd parampuang pake harga diri sadiki...nga tiap mlm pa org pe kampung ba minum sopi...so bkg resah di hassi...org hassi so pastiu dg nga so kurang sama dg LONTE...pirua we kau nae Rina Karimang” sehingga tujuan Terdakwa untuk membuat malu saksi korban telah tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur Dengan sengaja tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang yang dimaksud dengan Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dapat diaksesnya maksudnya adalah membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan cara memberikan link/hyperlink yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (password);

Menimbang bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dalam hal ini penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini memiliki pengertian yakni : sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 bahwa Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu kepada Pasal 310 dan 311 KUHP. Makna dari penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tujuan untuk diketahui oleh umum oleh karena itu, perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut harus ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum atau dalam hal ini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diakses oleh umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menerangkan bahwa Pada hari kamis tanggal 01 April 2021 bertempat di Rumah keluarga Gumunggilung – Ambalau Kampung Kisihang Kec. Tagulandang Selatan, Terdakwa telah memposting status pada akun facebook milik Terdakwa yang diberi nama Beby Dian Lestari Tuwo dengan kalimat *"ada yang tersinggung doe...makanya jgn suka barampas org pe laki...arako kira dade Desta Takainginang Trg yg ba karaoke dia yang barokerrr klo tersinggung berarti betul nga ba rampas org pe laki...makanya jd parampuang pake harga diri sadiki...nga tiap mlm pa org pe kampung ba minum sopi...so bkg resah di hassi...org hassi so pastiu dg nga so kurang sama dg LONTE...pirua we kau nae Rina Karimang"* dan postingan tersebut telah dilihat oleh 43 orang/akun dan terdapat 72 komentar;

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa memposting status pada akun facebook milik terdakwa dengan menggunakan Hand Phone Android merk Oppo F9 yang sudah rusak dan tidak digunakan lagi oleh terdakwa sejak bulan Desember tahun 2021;

Menimbang bahwa saksi korban memperoleh informasi mengenai postingan Terdakwa tersebut dari saksi Anwar Mustafa melalui via *messenger* pada hari jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 09.15 wita dikampung kisihang Kec. Tagulandang Kab. Sitaro yang mana saksi korban tidak ditandai langsung dalam postingan status pada akun Facebook milik terdakwa namun menyebutkan nama Rina Karimang yang merupakan nama akun facebook saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang memposting status dengan kalimat *ada yang tersinggung doe...makanya jgn suka barampas org pe laki...arako kira dade Desta Takainginang Trg yg ba karaoke dia yang barokerr klo tersinggung berarti betul nga ba rampas org pe laki...makanya jd parampuang pake harga diri sadiki...nga tiap mim pa org pe kampung ba minum sopi...so bkg resah di hassi...org hassi so pasti dg nga so kurang sama dg LONTE...pirua we kau nae Rina Karimang* merupakan bentuk penyebaran informasi elektronik karena informasi yang telah Terdakwa tuliskan di status facebook dapat diakses/dilihat oleh orang/akun yang telah menjalin pertemanan dengan Terdakwa, yang dalam hal ini telah dilihat oleh 42 orang dan terdapat 72 komentar, selain itu saksi Desyanti Takainginang ikut berkomentar dalam postingan tersebut dan saksi Anwar Mustafa mengetahui dan melaporkan kepada saksi korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa malu karena karena status facebook yang dibuat oleh akun milik terdakwa yang menyebutkan saksi dengan kata - kata *"rampas orang pe laki"* (mengambil secara paksa suami orang);*"ngana tiap malam pa orang pe kampung ba minum sopi"* (kamu setiap malam di kampung orang lain meminum alkohol);*"dg nga so kurang sama dg LONTE"....* (dan kamu sudah menjadi sama dengan pelacur/perempuan nakal/jalang) ... *"pirua we kau nae Rina Karimang"*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kalimat yang telah Terdakwa tulis dalam facebook memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menyerang Kehormatan adalah kehormatan dalam pengertian nama baik atau martabat seseorang, dan bukan kehormatan dalam pengertian kesucilaan;

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud Perbuatan Menyerang (*aanranden*) tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan nama baik orang. Menurut Wirjono Prodjodikoro ukurannya berupa harga diri, perbuatan menyerang adalah berupa perbuatan dengan ucapan. Sesuai dengan caranya melakukan perbuatan menyerang yakni dengan menuduhkan sesuatu hal/perbuatan, arti penyerangan disini adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan. (Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, MNC, Malang, hlm 81);

Menimbang bahwa menuduhkan suatu hal adalah tidak selalu harus merupakan suatu tindakan yang diuraikan secara terperinci mengenai kejadiannya serta uraian tempat dan waktunya, cukuplah ia menyebutkan/menyatakan suatu pergaulan, perangai, tindakan, keadaan, dari seseorang itu, yang dari pernyataan tersebut jelas dan mudah dapat disimpulkan suatu kelakuan tertentu.. (SR.SIANTURI, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya);

Menimbang bahwa kalimat yang telah Terdakwa posting berupa "*rampas orang pe laki*" (mengambil secara paksa suami orang);"*ngana tiap malam pa orang pe kampung ba minum sopi*" (kamu setiap malam di kampung orang lain meminum alkohol):"*dg nga so kurang sama dg LONTE*".... (dan kamu sudah menjadi sama dengan pelacur/perempuan nakal/jalang) ... "*pirua we kau nae Rina Karimang*, merupakan sesuatu yang tidak benar karena Saksi Korban bukanlah seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mengetahui tuduhannya itu sebagai sesuatu yang tidak benar;

Menimbang bahwa kalimat "*rampas orang pe laki*" (mengambil secara paksa suami orang);"*ngana tiap malam pa orang pe kampung ba minum sopi*" (kamu setiap malam di kampung orang lain meminum alkohol):"*dg nga so kurang sama dg LONTE*".... (dan kamu sudah menjadi sama dengan pelacur/perempuan nakal/jalang), merupakan kalimat yang sifatnya menyerang kehormatan saksi korban karena Terdakwa telah menuduh saksi korban telah mengambil paksa suami orang, setiap malam meminum alkohol, saksi korban telah menjadi pelacur/lonte, padahal kalimat tersebut belum terbukti akan kebenarannya, sehingga kalimat tersebut ditunjukkan kepada saksi korban

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk memperlakukan/membuat hina saksi korban di khalayak umum melalui media sosial facebook;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar copyan screen capture Beby Dian Lestari Tuwo dengan tulisan "*ada yang tersinggung doe...makanya jgn suka barampas org pe laki...arako kira dade Desta Takainginang Trg yg ba karaoke dia yang barokerrr klo tersinggung berarti betul nga ba rampas org pe laki...makanya jd parampung pake harga diri sadi...nga tiap mlm pa org pe kampung ba minum sopi...so bkg resah di hassi...org hassi so pasti dg nga so kurang sama dg LONTE...pirua we kau nae Rina Karimang*". Tetap telampir dalam berkas perkara;

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban malu;
- Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya menjadi teladan di masyarakat;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah layak dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Mengingat Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Bebby Dian Lestari Tuwo alias Eby** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu lembar copyan screen capture Beby Dian Lestari Tuwo dengan tulisan "ada yang tersinggung doe...makanya jgn suka barampas org pe laki...arako kira dade Desta Takainginang Trg yg ba karaoke dia yang barokerrr klo tersinggung berarti betul nga ba rampas org pe laki...makanya jd parampuang pake harga diri sadiki...nga tiap mlm pa org pe kampung ba minum sopi...so bkg resah di hassi...org hassi so pasti dg nga so kurang sama dg LONTE...pirua we kau nae Rina Karimang".

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, YOSEDO PRATAMA, S.H., HALIFARDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh CHATRIEN BAGINDA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEDO PRATAMA, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H.

HALIFARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

CHATRIEN BAGINDA, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)